

## SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.190/PL.04/VIII/2020

### **TENTANG**

## PENUNJUKAN PENGGUNA LAPTOP TAHUN 2020

### KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran pekerjaan administrasi Kantor Pengadilan Agama Selayar maka dianggap perlu untuk membuat surat keputusan tentang pengguna Laptop.
  - Bahwa sehubungan dengan promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Selayar makan dipandang perlu menetapkan surat keputusan yang baru.

Mengingat

: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Selayar (KPA) Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA LAPTOP TAHUN 2020.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.029/PL.04/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Laptop Tahun 2020;

Ketua

: Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini sebagai pengguna Barang Milik Negara berupa Laptop untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga

- : 1. Barang Milik Negara (BMN) tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
  - Biaya perawatan BMN tersebut akibat kerusakan yang timbul karena penggunaan dalam urusan dinas, dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Selayar;
  - 3. Apabila BMN tersebut hilang, maka pengguna yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti BMN tersebut;
  - Apabila pengguna BMN tersebut dimutasikan/dipindahtugaskan ke tempat lain, maka ia berkewajiban menyerahkan kembali BMN tersebut kepada Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Selayar;
  - Para pengguna BMN tersebut tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

: 31 Agustus 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Hj. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001

#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar

Nomor : W20-A17/SK.190/PL.04/VIII/2020

Tanggal

: 31 Agustus 2020

# **DAFTAR PENGGUNA LAPTOP TAHUN 2020**

No	Nama / NIP	Jabatan	BMN yang digunakan
1	H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH. NIP 197403212003121003	Ketua	Laptop Asus
2	Adam Malik B, S.H.I. NIP 197909072007041002	Wakil Ketua	Laptop Fujitsu
3	<b>Drs. H. Mustari M</b> NIP 196110091991031003	Panitera	Laptop Fujitsu
4	<b>Drs. Baharuddin</b> NIP 1964041119910310005	Panmud Gugatan	Laptop Toshiba
5	Hj. Asni Amin, S.H.I. NIP 197802052008052001	Sekretaris	Laptop Asus
6	<b>Andi Bobby, S.Kom</b> NIP 198110222009041003	Kasubag Umum & Keuangan	Laptop Lenovo
7	Irwan Azis, S.Kom NIP 198011252009121002	Kasubang Perencanaan, TI & Pelaporan	Laptop Lenovo
8	<b>Muhammad Rizaldy, S.H.</b> NIP 198704122012121002	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Laptop Lenovo

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal

: 31 Agustus 2020

A Kuasa Pengguna Anggaran,

Hj. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001